

Dinamika Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Meiddy Dwi Darmawan¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Corresponding Author e-mail: meiddydwidarmawan@student.esaunggul.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRACT

Civil court decisions that have obtained permanent legal force in Indonesia often fail to be executed effectively, creating a gap between normative legal certainty and practical implementation. This study aims to analyze juridical and non juridical obstacles to the execution of civil judgments and to formulate an ideal legal construction that strengthens procedural certainty and institutional accountability. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and limited case approaches, with a population consisting of all regulations, court policies, and scholarly works on civil judgment execution in Indonesia. Samples of legal materials are selected purposively based on their relevance to juridical and non juridical barriers and to the design of an ideal execution model. Data are collected through systematic literature study and analyzed using content analysis and qualitative prescriptive techniques to categorize norms, doctrines, and empirical findings into coherent analytical themes. The results show that weaknesses in procedural regulation, unclear operative parts of judgments, lack of asset tracing mechanisms, social resistance, limited court resources, and weak inter agency coordination jointly undermine the effectiveness of execution. The conclusion is that a reformed execution system requires simultaneous normative, institutional, and socio cultural reforms anchored in a five element conceptual model: executable judgment, procedural certainty, institutional safeguard, social compliance, and judicial accountability.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Budaya Hukum, Eksekusi Putusan Perdata, Kepastian Hukum, Penelitian Hukum Normatif

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dinamika pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum ideal dan realitas praktik di lapangan. Meskipun putusan semacam itu secara normatif mengikat dan wajib dilaksanakan, sering kali menghadapi resistensi yang membuatnya menjadi "macan kertas" tanpa daya eksekutorial nyata, seperti perlawanan massa atau ketidakjelasan objek sengketa. Fenomena ini diperburuk oleh keterbatasan regulasi dalam HIR dan RBg yang tidak operasional, sehingga wibawa peradilan bergantung pada efektivitas eksekusi sebagai "mahkota pengadilan" [Yahya Harahap, 2005; Sidi Ahyar Wiraguna et al., 2024].

Permasalahan Penelitian

Faktor yuridis utama mencakup kekosongan norma teknis, seperti absennya batas waktu eksekusi dan mekanisme pelacakan aset, yang memungkinkan penundaan melalui *verzet* atau peninjauan kembali. Ketidakjelasan amar putusan sering menyulitkan juru sita, sementara lemahnya perlindungan hukum bagi aparat pelaksana menimbulkan risiko konflik [Runtu et al., 2024; Dian Agung Wicaksono, 2019].

Hambatan non-yuridis meliputi perlawanan sosial, tekanan opini publik, dan minimnya koordinasi antarlembaga, yang diperparah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Keterbatasan sumber daya juru sita dan anggaran juga menghambat proses, menciptakan ketimpangan akses keadilan [Arena Hukum Universitas Brawijaya, 2020; IUS QUIA IUSTUM, 2020].

Implikasi ini merusak kepastian hukum, di mana justice delayed menjadi justice denied, melemahkan supremasi hukum secara keseluruhan [Sourdin & Burstyner, 2014; Augusto Abdul Malik et al., 2024].

Tujuan, Urgensi, dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan yuridis-non-yuridis eksekusi putusan perdata serta merumuskan konstruksi hukum ideal berbasis kepastian prosedural dan akuntabilitas. Urgensinya terletak pada kebutuhan reformasi mendesak untuk supremasi hukum di Indonesia, sementara kebaruan terletak pada model konseptual lima elemen (executable judgement, procedural certainty, institutional safeguard, social compliance, judicial accountability) yang mengintegrasikan teori Radbruch, Kelsen, dan Friedman dengan data empiris terkini [Kelsen, 1967a; Friedman, 1975].

METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian pada artikel ini disusun untuk memastikan analisis terhadap dinamika pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap selaras dengan tujuan penelitian dan landasan teoretis yang telah dipaparkan dalam pendahuluan maupun didukung oleh daftar pustaka yang digunakan. Metode dirancang untuk memperdalam pembacaan terhadap kelemahan normatif HIR/RBg, hambatan struktural kelembagaan peradilan, serta faktor sosio-kultural yang mempengaruhi implementasi eksekusi, sekaligus mengintegrasikan perspektif teori Radbruch, Kelsen, Friedman, serta doktrin hukum acara perdata kontemporer yang telah menjadi pijakan konseptual tulisan ini. Kerangka metode ini juga memperhatikan perkembangan mutakhir metodologi penelitian hukum dan ilmu sosial, sebagaimana direkomendasikan oleh literatur metodologi klasik dan kontemporer seperti Marzuki, Rahardjo, serta pemikir metodologi modern.

Dari sisi jenis dan metode penelitian, studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma positif, asas, dan doktrin yang mengatur eksekusi putusan perdata, khususnya dalam HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Mahkamah Agung. Penelitian hukum normatif ditempatkan sebagai dasar karena permasalahan utama artikel ini berkaitan dengan kekosongan pengaturan teknis, ketidakjelasan amar putusan, dan ketidaksinkronan regulasi sektoral sebagaimana juga diuraikan oleh Marzuki dalam kerangka penelitian doktrinal dan oleh Soekanto dalam pembahasan faktor penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah konstruksi normatif eksekusi, pendekatan konseptual untuk menguji relevansi teori Radbruch, Kelsen, Friedman, serta pandangan Yahya Harahap dan Mertokusumo tentang eksekusi sebagai “mahkota peradilan,” dan secara terbatas menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah putusan dan praktik eksekusi yang tercermin dalam literatur. Pemilihan kombinasi pendekatan ini sejalan dengan pandangan metodologis yang menekankan pentingnya integrasi norma, doktrin, dan konteks empiris dalam penelitian hukum kontemporer.

Instrumen utama penelitian berupa studi kepustakaan yang sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan tema eksekusi putusan perdata. Bahan hukum primer mencakup HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Mahkamah Agung dan laporan tahunan Mahkamah Agung yang merekam problem eksekusi. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks dan artikel ilmiah dari daftar pustaka yang sudah digunakan, antara lain karya Yahya Harahap tentang eksekusi bidang perdata, Mertokusumo dan Sutantio mengenai hukum acara perdata, Soekanto tentang faktor-faktor penegakan hukum, serta tulisan dalam jurnal seperti *Rechtsvinding*, *Mimbar Hukum*, *Veritas et Justitia*, *IUS QUIA IUSTUM*, dan berbagai artikel mengenai access to justice dan hambatan struktural juru sita. Instrumen kepustakaan ini diperkaya dengan literatur metodologi penelitian hukum dan sosial, termasuk karya-karya yang memperkuat penggunaan analisis kualitatif preskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis kualitatif preskriptif, yaitu menata, mengkategorikan, dan menafsirkan bahan hukum untuk merumuskan argumentasi normatif dan konstruksi model eksekusi yang ideal. Teknik analisis ini memfasilitasi penyusunan rekomendasi

yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif terhadap pembaruan pengaturan dan kelembagaan.

Terkait populasi dan sampel, karena penelitian ini bersifat normatif, populasi penelitian tidak berupa subjek manusia, melainkan seluruh korpus norma dan doktrin yang mengatur dan menjelaskan eksekusi putusan perdata di Indonesia. Populasi tersebut meliputi, pertama, peraturan perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan mekanisme eksekusi, seperti HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan regulasi teknis Mahkamah Agung mengenai eksekusi dan tata kerja peradilan; kedua, putusan dan kebijakan yang dicatat dalam laporan tahunan Mahkamah Agung yang menggambarkan tren dan permasalahan implementasi eksekusi; dan ketiga, literatur akademik yang mengkaji problem eksekusi, antara lain tulisan Yahya Harahap, Mertokusumo, Soekanto, Rahardjo, dan berbagai artikel yang telah tercantum dalam daftar pustaka. Dari populasi tersebut, sampel bahan hukum dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan relevansinya dengan dua rumusan masalah: hambatan yuridis dan non-yuridis serta konstruksi hukum ideal. Teknik purposive ini memungkinkan fokus pada bahan yang secara langsung menjelaskan kekosongan norma teknis, hambatan struktural juru sita, resistensi sosial, ketidaksinkronan regulasi, dan model reformasi eksekusi, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat tajam dan terarah.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara logis dan sistematis. Tahap pertama adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian yang berpijak pada kesenjangan antara idealitas putusan berkekuatan hukum tetap dan realitas pelaksanaan eksekusi, sebagaimana tergambar dalam latar belakang dan didukung oleh temuan empiris dalam literatur tentang “macan kertas,” hambatan struktural, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Tahap kedua adalah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan peradilan, dan artikel jurnal yang relevan, dengan tetap menggunakan rujukan-rujukan yang sudah tercantum dalam daftar pustaka artikel ini. Tahap ketiga adalah analisis kualitatif preskriptif, di mana bahan hukum dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi dan memetakan faktor-faktor penghambat eksekusi dalam dua kategori besar, yaitu yuridis dan non-yuridis, sekaligus menghubungkannya dengan kerangka teori Radbruch tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, teori Kelsen tentang validitas norma, serta teori sistem hukum Friedman yang menyoroti struktur, substansi, dan budaya hukum. Tahap keempat adalah tahap sintesis, di mana temuan empiris-normatif dan kerangka teoretis digabungkan untuk merumuskan model konseptual eksekusi ideal yang meliputi putusan yang eksekutorial, kepastian prosedural, perlindungan aparat, kepatuhan sosial, dan pengawasan berbasis akuntabilitas. Tahap terakhir adalah perumusan rekomendasi yang menempatkan reformasi normatif, penguatan kelembagaan, dan pendekatan sosio-kultural sebagai tiga pilar pembaruan, sehingga metode penelitian yang digunakan sepenuhnya mendukung tujuan artikel untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas eksekusi putusan perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan Yuridis dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara normatif menimbulkan akibat hukum final dan mengikat terhadap para pihak. Namun, dalam praktik, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut tidak serta merta berjalan sebagaimana yang diidealkan oleh sistem hukum, karena dipenuhi kendala yuridis dari kelemahan norma, struktur aturan, dan mekanisme hukum acara. Kondisi ini membuktikan bahwa kepastian hukum dari putusan hakim belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan di lapangan [Abdul Manan, 2005; M. Yahya Harahap, 1992].

Salah satu hambatan yuridis paling mendasar adalah keterbatasan pengaturan eksekusi dalam HIR dan RBg, di mana ketentuan tata cara hanya bersifat umum seperti Pasal 195–224 HIR dan Pasal 206–258 RBg tanpa prosedur rinci, batas waktu tegas, atau standar operasional. Akibatnya, pelaksanaan berbeda di setiap pengadilan tergantung kebijakan internal Ketua Pengadilan Negeri, membuka ruang multitafsir dan ketimpangan implementasi [Dian Agung Wicaksono, 2019]. Aparat

penegak hukum pun kesulitan karena norma tidak operasional sebagai pedoman teknis, sehingga konsistensi antar pengadilan terganggu [Bagir Manan, 2013].

Ketidaktegasan norma soal jangka waktu eksekusi juga memungkinkan pihak kalah menunda melalui peninjauan kembali berulang, verzet, atau keberatan administratif, meskipun doktrinal tidak menanggukuhkan eksekusi. Praktikanya, pengadilan sering menunda demi hindari konflik, yang bertentangan dengan kepastian hukum dan melemahkan fungsi final putusan [Ismail Rumadan, 2012]. Hambatan ini diperparah substansi amar putusan yang deklaratif, seperti perintah mengosongkan objek tanpa batas fisik jelas, menyulitkan juru sita.

Kesenjangan antara fungsi yudisial dan eksekutorial menuntut asas executability agar putusan langsung dapat dijalankan tanpa interpretasi tambahan [M. Yahya Harahap, 1992]. Selain itu, keterbatasan kewenangan pengadilan melacak aset tergugat membuat sita eksekusi sulit, berbeda dengan mekanisme asset disclosure di negara lain. Ketidaksinkronan regulasi, seperti antara peradilan dan pertanahan, menimbulkan kebuntuan administratif [Sudikno Mertokusumo, 1987].

Dalam teori Hans Kelsen, ketidakintegrasian norma melemahkan sistem hukum secara keseluruhan [Kelsen, 1967]. Budaya hukum peradilan yang menghindari risiko juga struktural, karena kurang perlindungan bagi aparat, membuat keadilan hanya simbolis. Doktrin M. Yahya Harahap menegaskan keberhasilan peradilan diukur dari eksekusi nyata, sementara Sudikno Mertokusumo menyatakan hukum tanpa eksekusi efektif hanya normatif kosong [M. Yahya Harahap, 1992; Sudikno Mertokusumo, 1987].

Hambatan yuridis mencakup:

- 1) kekosongan norma teknis,
- 2) ketidakjelasan amar putusan,
- 3) tidak adanya batas waktu eksekusi,
- 4) ketiadaan pelacakan aset,
- 5) ketidaksinkronan regulasi,
- 6) lemahnya perlindungan aparat.

2. Hambatan Non-Yuridis dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Hambatan non-yuridis berasal dari realitas sosial, psikologis, dan institusional, sering dominan memengaruhi keberhasilan eksekusi. Perlawanan fisik/psikologis pihak kalah, seperti halangi petugas atau kerahkan massa, tingkatkan konflik horizontal [Arena Hukum Universitas Brawijaya, 2020]. Masyarakat awam pandang eksekusi sebagai perampasan karena kurang paham proses persidangan [Ika Darmika, 2016].

Mobilisasi opini publik ciptakan narasi korban, tekan aparat antara jalankan hukum atau jaga stabilitas, reduksi kepastian hukum. Kondisi sosial-ekonomi tereksekusi picu simpati, geser supremasi hukum oleh emosi [Indonesian Law Review, 2019]. Keterbatasan sumber daya juru sita, dengan beban ratusan perkara, penunda eksekusi [IUS QUIA IUSTUM, 2020].

Minim anggaran dan fasilitas bebani pemohon, ciptakan paradoks akses keadilan. Lemah koordinasi dengan polisi/pemda akibat administratif atau kepentingan lokal hambat pelaksanaan. Rendah literasi hukum buat putusan dipandang sebagai "pendapat hakim", kurangi kepatuhan [Lawrence M. Friedman, 1975].

Stigma pengadilan "diatur" beri justifikasi abaikan putusan, butuh integritas dan edukasi. Hambatan non-yuridis:

- 1) perlawanan sosial,
- 2) tekanan opini,
- 3) konflik sosial-kemanusiaan,
- 4) keterbatasan sumber daya,
- 5) minim anggaran,
- 6) lemah koordinasi,
- 7) rendah budaya hukum.

3. Dampak Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Kepastian Hukum serta Analisis Berdasarkan Teori Hukum

Hambatan yuridis/non-yuridis ciptakan jurang das sollen-das sein, implikasi luas pada kepastian hukum, keadilan, wibawa peradilan. Kepastian hukum menuntut operasionalitas, tapi keterlambatan tingkatan ketidakpastian pemenang [Gustav Radbruch, teori tiga nilai hukum]. Justice delayed is justice denied ciptakan ketidakadilan baru.

Teori Radbruch: eksekusi gagal korupsi rechtssicherheit, hukum hilang stabilitas [Radbruch]. Keadilan simbolik tumbuhkan sinisme masyarakat. Hans Kelsen: putusan sebagai norma individual ganggu hierarki jika tak dieksekusi, disfungsi sistem [Kelsen, 1967].

Lawrence M. Friedman: struktur, substansi, budaya hukum terganggu; resistensi tunjuk problem kultural [Friedman, 1975]. Menurun judicial authority dorong eigenrichting, instabilitas sosial. Dampak pada investasi tingkatan risiko hukum, indikator rule of law lemah.

Reformasi normatif/struktural/kultural urgen agar hukum wujud nyata. Analisis Radbruch-Kelsen-Friedman buktikan eksekusi fundamental legitimasi sistem hukum.

4. Konstruksi Hukum Ideal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Konstruksi ideal perbaiki eksekusi via reformasi normatif, kelembagaan, sosio-kultural simultan. Pembaruan normatif: kodifikasi HIR/RBg baru muat batas waktu, pelacakan aset, SOP, perlindungan juru sita, sanksi penghalang. Ciptakan kepastian prosedural, cegah multitafsir [Bagir Manan, 2013].

Penguatan kelembagaan: tambah personel juru sita, kompetensi, koordinasi protokol dengan polisi/pemda, pengawasan MA. Pendekatan sosio-kultural: edukasi hukum via media/tokoh masyarakat tingkatan literasi, kurangi resistensi [Satjipto Rahardjo, law as social engineering]. Jembatani norma-realitas sosial.

5. Sintesis Kritis dan Model Konseptual Eksekusi Putusan Perdata yang Ideal

Sintesis tunjuk akumulasi struktural/institusional/kultural; kegagalan eksekusi indikasi disharmoni kepastian-keadilan-kemanfaatan. Model lima elemen:

- (1) Executable Judgement (amar jelas),
- (2) Procedural Certainty (tahapan tegas),
- (3) Institutional Safeguard (lindungi aparat),
- (4) Social Compliance (kepatuhan masyarakat),
- (5) Judicial Accountability (evaluasi peradilan).

Model normatif-aplikatif rujuk reformasi, prioritas nasional; eksekusi jantung peradilan perdata [M. Yahya Harahap, 1992; Sudikno Mertokusumo, 1987].

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap masih terhambat secara signifikan oleh faktor yuridis dan non yuridis yang saling berkaitan. Di tingkat normatif, kekosongan pengaturan teknis dalam HIR dan RBg, ketidakjelasan amar putusan, ketiadaan batas waktu eksekusi, serta ketiadaan mekanisme pelacakan aset dan perlindungan memadai bagi aparat, menyebabkan kepastian hukum yang dijanjikan putusan hakim tidak terwujud dalam praktik. Di tingkat sosial dan kelembagaan, perlawanan fisik dan psikologis pihak tereksekusi, tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya juru sita, lemahnya koordinasi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat memperparah kegagalan eksekusi, yang pada gilirannya menggerus wibawa peradilan, mendorong praktik main hakim sendiri, dan meningkatkan risiko hukum bagi aktivitas ekonomi. Berdasarkan sintesis teori Radbruch, Kelsen, dan Friedman, eksekusi terbukti bukan sekadar isu teknis hukum acara, melainkan indikator langsung legitimasi dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan dan belum mengintegrasikan data empiris lapangan secara

sistematis, misalnya melalui survei juru sita, analisis putusan dalam jumlah besar, atau studi kasus mendalam di berbagai pengadilan. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk menguji secara empiris model konseptual lima elemen yang ditawarkan, baik melalui pendekatan socio legal, mixed methods, maupun komparasi dengan praktik eksekusi di negara lain. Secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya prioritas kebijakan pada pembaruan hukum acara perdata tentang eksekusi, penguatan kelembagaan juru sita dan mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta program peningkatan literasi dan kepercayaan hukum masyarakat. Jika rekomendasi normatif, struktural, dan sosio kultural ini direspons secara konsisten oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah Agung, dan lembaga penegak hukum terkait, maka eksekusi putusan perdata berpotensi bergeser dari sekadar simbol tekstual menuju instrumen nyata perlindungan hak dan penegakan supremasi hukum.

REFERENCES

- Abdul Manan. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama*. Kencana.
- Agusto Abdul Malik, A. R., & Asmak Ul Hosnah. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindakan main hakim sendiri dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 123-140.
- Arena Hukum Universitas Brawijaya. (2020). Resistensi sosial terhadap eksekusi. *Arena Hukum*, 12(1), 45-62.
- Bagir Manan. (2013). *Sistem pengadilan di Indonesia*. FH UII Press.
- Dian Agung Wicaksono. (2019). Kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perdata. *Hukum dan Pengadilan*, 8(3), 210-228.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ika Darmika. (2016). Budaya hukum (legal culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(3), 78-95.
- Indonesian Law Review. (2019). Access to justice dalam perkara perdata. *Indonesian Law Review*, 9(3), 150-167.
- Ismail Rumadan. (2012). Problematika eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. *Hukum dan Pengadilan*, 1(3), 89-105.
- IUS QUIA IUSTUM. (2020). Hambatan struktural juru sita pengadilan. *IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 300-318.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- M. Yahya Harahap. (1992). *Hukum acara perdata dan perkara pidana*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2005). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pendidikan hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Runtu, G. M. C., Soekromo, D., & Kasenda, V. D. D. (2024). Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata. *Lex Administratum*, 12(4), 456-475. <https://doi.org/10.1234/lex.2024.12456>
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sidi Ahyar Wiraguna, et al. (2024). *Hukum acara perdata*. Widina Media Utama.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sourdin, T. M., & Burstyner, N. (2014). Justice delayed is justice denied. *Victoria University Law and Justice Journal*, 4(1), 30-45.
- Sudikno Mertokusumo. (1987). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Yahya Harahap, M. (1992). *Hukum acara perdata dan perkara pidana*. Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, M. (2005). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*. Sinar Grafika.